

**E-FILING SEBAGAI PERAN INDONESIA DALAM MEMBERIKAN APRESIASI
DAN KONTRIBUSI MENDUKUNG KOMUNITAS ASEAN DALAM
KEMUDAHAN PELAYANAN PAJAK**

Puspita Anggraini¹⁾, Feri Prasetyo²⁾

¹⁾ Pascasarjana Magister Ilmu Komputer, STMIK Nusa Mandiri
Jl. Salemba Raya No.8 Jakarta Pusat
anggraini.mpuz@gmail.com

²⁾ Manajemen Informatika, AMIK BSI Jakarta
Jl. RS Fatmawati No.14 Jakarta Selatan
feri.fpo@bsi.ac.id

Abstract

E-Filing Tax is a reporting system that is managed by the Direktorat Jendral Pajak to facilitate tax payer in tax reporting. Indonesia as the most populated country in ASEAN needs to participate and play an active role in Providing Appreciation And Contributions which this appreciation can be a service system or procedures that facilitate activities in the service of the population in the country and overseas residents to contribute to support the ASEAN Community, especially in terms of ease tax service. In this study using experimental methods which try using and disseminating the E-Filing system of tax reporting for who do not know in <https://efiling.pajak.go.id/index> and descriptive analysis where the authors portray and describe some of the activities happened and asked for some users E-Filing in order to conclude whether the E-Filing application beneficial or not.

Key words: *E-Filling, ASEAN Community, Tax Service*

1. PENDAHULUAN

Komunitas Negara ASEAN yang terdiri dari 10 negara dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darusalam, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Filipina yang menitik beratkan pada Komunitas ASEAN 2015 kepada 3 tujuan yaitu politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Sepuluh negara ASEAN tersebut saling mengadakan kerja sama politik dengan tidak adanya perpecahan dan peperangan di lingkungan negara negara ASEAN mengadakan kegiatan ekonomi yang sifatnya menyeluruh seperti yang sudah terjadi di Eropa, menjalin kegiatan sosial dan budaya.

Pada ASEAN *community* 2015 nanti Indonesia yang merupakan salah satu anggota negara ASEAN perlu menyikapi serta berbenah diri dalam aspek ketenaga kerjaan aspek yang perlu dibenahi adalah perpajakan di

Indonesia mulai dari sistem, pelaporan, serta pengawasan pajak tersebut

Melihat dari kegiatannya pada ASEAN *community* 2015 nanti diperkirakan akan banyak orang asing yang akan masuk ke Indonesia, mungkin saja nantinya menjadi tenaga ahli diberbagai perusahaan atau juga menjadi enterpreneur di Indonesia. Sehingga membuat sistem pernyampain dan pelaporan pajak harus di buat seefektif mungkin.

Peran Indonesia dalam menyikapi hal tersebut diatas sangatlah penting setiap tahunnya antrian pelaporan pajak hingga antri berjam jam, pelayanan petugas pun menjadi tidak maksimal, sehingga terjadi kekacauan dan keributan.

Untuk menghindari kegiatan di atas, sejak tahun Februari 2012 dilakukanlah uji coba kegiatan

pelaporan pajak dengan sebutan *E-Filing* pajak dimana *E-Filing* pajak ini merupakan cara penyampaian pelaporan pajak yang dapat dilakukan secara online tanpa harus menganti berjam jam di kantor pajak. Oleh sebab tersebut penulis ingin menggambarkan secara singkat apa itu *E-Filing* dan menganalisa kemudahan aplikasinya sebagai peran indonesia dalam memberikan apresiasi komunitas ASEAN.

2. LANDASAN TEORI

B. *E-Filing*

Menurut <http://www.pajak.go.id> *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *realtime* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (*E-Filing*) melalui sarana:

- 1) Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*E-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) sebagaimana telah diubah dengan PER-36/PJ/2013. Jenis surat pemberitahuan yang dapat

disampaikan adalah seluruh jenis SPT baik masa maupun tahunan dan juga pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan.

- 2) Situs Pajak, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770 S atau 1770 SS secara *E-Filing* Melalui Situs Pajak (www.pajak.go.id). Jenis surat pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 S dan 1770 SS

b. Pajak

Menurut <http://www.pajak.go.id>, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

c. Macam macam pajak

Menurut <http://www.pajak.go.id>, Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:
 - a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
 - b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
 - c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau

- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

- 4) Bea Meterai
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan perkotaan menjadi Pajak Daerah sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu dari 1 Januari 2010 s.d Paling lambat 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah Pusat. Mulai 1 Januari 2014, PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Ekperimen, dimana penulis mencoba menggunakan situs *E-Filing* untuk mengetahui seberapa besar kemudahan yang dapat di peroleh dari aplikasi ini, serta mendeskripsikan

beberapa kegiatan yang dilakukan untuk *E-Filing* ini. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk meminta beberapa responden yang menggunakan *E-Filing* akan pelaporan pajaknya.

4. PEMBAHASAN

Menurut Republika.co.id (12 Februari 2014), Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) mengatakan Indonesia akan memasuki ASEAN *Economic Community* (AEC) 2015. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Perhumas, mengatakan pihak Perhumas telah melakukan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi praktisi *public relations* di Indonesia, "Salah satunya adalah program Akreditasi Profesi *Public Relations* yang dimulai 2013."

Selain masalah akreditasi, kegiatan lainnya menyangkut pengembangan profesi. Perhumas secara rutin dan konsisten telah mengadakan serangkaian pelatihan bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta untuk meningkatkan kemampuan profesional humas. Kegiatan pengembangan profesi dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pelatihan, *CEO Conversation*.

a. Kenapa harus membayar pajak?

Menurut [kompas](http://kompas.com) (30/1/2012 hal.8) berjudul "Untuk Apa Kami Bayar Pajak..." Uang Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan masuk ke kas Negara, kemudian melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan peruntukannya untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Subsidi yang diberikan pemerintah seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Listrik, Pangan, Pupuk, Benih, Minyak Goreng, dan Beras untuk Rakyat miskin (Raskin) termasuk

kedalam anggaran dari APBN dimana APBN bersumber dari pemasukan Wajib Pajak.

b. E-FIN

Menurut www.pajak.co.id, e-FIN kepanjangan dari *Electronic Filing Identification Number* yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh secara *E-Filing*.

Fungsi e-FIN

Menurut www.pajak.co.id, e-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna *E-Filing* dan dipakai hanya sekali seumur hidup

Bagaimana cara mengajukan permohonan untuk memperoleh e-FIN

Menurut www.pajak.co.id, permohonan untuk memperoleh e-FIN dapat disampaikan secara:

- 1) Online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (<http://efiling.pajak.go.id>)
- 2) Langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan menggunakan formulir permohonan memperoleh e-FIN dengan ketentuan:
 - a) Wajib Pajak harus menunjukkan asli kartu identitas diri Wajib Pajak (Kartu NPWP)
 - b) Jika permohonan yang disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, harus menunjukkan asli kartu identitas diri kuasa Wajib Pajak dan menyampaikan surat kuasa bermaterai serta fotocopy identitas diri Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang sudah mengajukan permohonan, akan mendapatkan lampiran Bukti e-FIN yang digambarkan seperti Gambar 1.



Gambar 1. Bukti Kode e-FIN

c. Pelaporan Online

Pada penulisan ini penulis membatasi hanya pelaporan pph21 menggunakan sistem efilling, untuk contoh diatas tidak kita deskripsikan dengan detail.

Menurut <https://efiling.pajak.go.id>, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum memulai Pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan menggunakan *E-Filing*. Lihat gambar 2.



Sumber: <https://efiling.pajak.go.id/index>

Gambar 2. Prosedur Pelaporan SPT

Pada gambar 2, ada tiga langkah pelaporan SPT sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak datang langsung ke Kantor Pajak terdekat dengan membawa Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan NPWP untuk mengajukan permohonan e-FIN (*Electronic Filing Identification Number*) yang terdiri dari 10 digit nomor untuk melakukan registrasi ke hal *E-Filing*.

- 2) Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri dengan melakukan registrasi pada halaman *E-Filing*.
- 3) Wajib pajak dapat menyampaikan SPT tahunan di halaman *E-Filing* dengan memilih *E File* SPT sesuai dengan kebutuhannya.

d. Registrasi

Sumber: <https://efiling.pajak.go.id>

Gambar 3. Registrasi E-Filing

Cara tutorial registrasi, bisa di download di <https://efiling.pajak.go.id>.

Formulir registrasi ini digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna *E-Filing*. Pada formulir registrasi, silahkan masukkan No. NPWP Anda, No. EFIN yang didapat dari petugas Pajak, No.Handphone, Alamat Email, Password *E-Filing*, Ulangi password *E-Filing*, dan Kode Keamanan yang tampil. Kemudian pilih Daftar untuk mulai registrasi.

Setelah input registrasi, sistem akan mengirimkan email berupa *username* dan *password* untuk melakukan aktivasi *E-Filing*. Klik link yang ada pada email yang diberikan. Lihat link pada Gambar 4 yang diberikan tanda kotak merah.

Setelah itu akan tampil konfirmasi berhasil, Anda sudah dapat *Login*.



Gambar 4. Email Verifikasi

e. Pelaporan


Menurut www.pajak.go.id, dalam Undang-Undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) SPT Masa
Yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran Pajak Bulanan. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPhnBM, serta Pemungutan PPN.
- 2) SPT Tahunan
Yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan atas pembayaran Pajak Tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan yaitu: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut www.pajak.co.id, Keterlambatan Pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Penyampaian SPT Masa PPh dan SPT Tahunan PPh, sudah dapat dilakukan secara *online*, yaitu melalui *E-Filing*. Untuk Pelaporan secara *online*, silahkan buka link <https://efiling.pajak.go.id> untuk melakukan *Login E-Filing* Anda.



Sumber: <https://efiling.pajak.go.id>

Gambar 5. Login E-Filing

Pada Gambar 5, Identitas Pengguna Pengguna adalah nomor yang digunakan untuk *Login* ke aplikasi berupa Nomor Pribadi Wajib Pajak (NPWP) Anda. Kata sandi adalah kata rahasia untuk login ke aplikasi minimam enam (6) karakter yang dibuat saat pertama kali registrasi. Klik *Login* untuk masuk kedalam ruang *E-Filing* Pribadi seperti Gambar 6.



Sumber : <https://efiling.pajak.go.id>

Gambar 6. Halaman Utama Home E-Filing

Pada gambar 6, penulis contohkan login *E-Filing* dengan nama Puspita Angraini S. Halaman ini dapat Anda gunakan untuk melihat daftar SPT yang sudah Anda buat maupun kirim. Pada halaman *E-Filing* ini, Anda dapat:

- 1) Mengubah Data SPT, selama SPT belum dikirim
- 2) Meminta Kode Verifikasi untuk setiap data SPT
- 3) Mengirim Data SPT
- 4) Menghapus Data SPT, selama SPT belum dikirim
- 5) Mencetak SPT, jika SPT sudah dikirim
- 6) Meminta lagi Bukti Pengiriman Elektronik, jika sudah dikirim.

Menurut <https://efiling.pajak.go.id> Langkah-Langkah Pelaporan SPT 1770 S atau 1770 SS, sebagai berikut:

- 1) Untuk memulai pelaporan SPT pada *E-Filing*, Pilih menu e-File SPT untuk memulai mengisi dan mengirim SPT *Online*, seperti Gambar 6 yang diberikan kotak warna merah

- 2) Tampil seperti Gambar 7. Form Laporan SPT, yang disediakan ada dua:

- a. SPT 1770 S
- b. SPT 1770 SS

Pilih SPT 1770 S, lihat Gambar 7 yang diberikan kotak berwarna merah, maka akan tampil seperti Gambar 8.



Sumber: <https://efiling.pajak.go.id>

Gambar 7. Form Laporan SPT

- 3) Pada Formulir lembaran Umum, lihat gambar 8. pilih Tahun Pajak yang akan dilaporkan. Pada Pembetulan Ke, Jika Anda pertama kali melakukan pelaporan, ketikkan 0. Lalu pilih Lanjut untuk melanjutkan proses pelaporan SPT 1770 S, seperti Gambar 9.



Sumber : <https://efiling.pajak.go.id>
Gambar 8. Formulir SPT 1770 S

4) Pada tampilan Gambar 9. Isilah Formulis 1770 S mulai dari S-I, S-II, sampai Formulir Induk 1770 S sesuai dengan Pelaporan SPT Wajib Pajak. Dimana setiap Langkah, dipilih Lanjutkan untuk masuk kelampiran berikutnya. Setelah selesai pengisian Formulir SPT 1770 S, maka akan tampil seperti Gambar 10



Sumber : <https://efiling.pajak.go.id>
Gambar 9. Formulir SPT 1770 S

5) Pada tampilan Gambar 10, menggambarkan SPT 1770 S yang telah diisi. Pada Daftar SPT ini, terdapat beberapa menu-menu yang bisa digunakan oleh pengguna E-Filing Wajib Pajak.




sumber : <https://efiling.pajak.go.id>
Gambar 10. Daftar SPT 1770 S telah diisi

Adapun menu yang dapat digunakan adalah:

- a) Ubah
 Menu ini digunakan untuk merubah isi pelaporan SPT 1770 S, selama data SPT belum dikirim.
- b) Minta Kode Verifikasi
 Kode Verifikasi ini dikirimkan kepada Wajib Pajak pengguna E-Filing lewat via Email, seperti Gambar 11.

efiling@pajak.go.id
 ke saya




Sumber : <https://efiling.pajak.go.id>
Gambar 11. Kode verivikasi lewat email

- c) Kirim
 Menu ini digunakan ketika Anda mau mengirimkan Pelaporan SPT 1770 S
- d) Hapus
 Menu ini digunakan untuk menghapus Data Pelaporan SPT 1770 S yang belum dikirm jika ingin dihapus
- e) Preview
 Menu ini digunakan untuk melihat preview hasil Pelaporan SPT 1770 S yang telah dikirim, contoh Lihat Gambar 12



Sumber : <https://efiling.pajak.go.id>
Gambar 12. SPT 1770 S Setelah diisi

- f) Cetak
 Menu ini digunakan untuk mencetak Bukti Pelaporan SPT 1770 S melalui E-Filing, contoh Lihat Gambar 13



Sumber : <https://efiling.pajak.go.id>

Gambar 13. Bukti Pelaporan SPT 1770 S


5. PENGUJIAN

Pada pengujian ini penulis melakukan penyebaran kuesioner ke pada wajib pajak yang mengisi *online* di web dimana sampel yang digunakan orang yang mengisi pajak di kantor Pajak Pratama Bekasi Selatan, Jalan Cut Mutiah No 16. Dikutip dari pernyataan Mareanus Lase (2012) sepuluh pernyataan terdiri dari dari grafik diatas dilihat dari Tingkat Kebutuhan pengguna, Tingkat Kecocokan dengan Form SPT, Tingkat kemudahan Aplikasi, Tingkat Motivasi pengguna, Tingkat Motivasi pengguna, Tingkat Penyelesaian Pengisian Form SPT Tingkat Ketertarikan menggunakan aplikasi, Tingkat Kemudahan menggunakan Aplikasi, Tingkat Peminat menggunakan aplikasi, Tingkat Kesulitan menggunakan aplikasi

Tabel 1. Responden SS

No	Pertanyaan	Y	T
1	Tingkat Kebutuhan pengguna: Apakah Form Pengisian SPT Online Sesuai Dengan Kebutuhan Pengguna ?	5	0
2	Tingkat Kecocokan dengan Form SPT: Apakah Form Pengisian SPT Online Sesuai Tingkat Kecocokan dengan Form SPT yang anda dapat dari perusahaan Tempat anda bekerja ?	4	1
3	Tingkat kemudahan Aplikasi Apakah Form Pengisian SPT Online sangat mudah dilakukan?	5	0
4	Tingkat Motivasi pengguna Apakah anda termotifasi untuk mengisi Form Pengisian SPT Online Pada Tahun Berikutnya?	5	0
5	Tingkat Kreatifitas pengguna Apakah Form Pengisian SPT Online membuat anda menjadi kreatif dan dapat menyumbangkan saran dan Ide untuk perbaikan aplikasi ini kedepannya?	2	3
6	Tingkat Penyelesaian Pengisian Form SPT Apakah Form Pengisian SPT Online Selesai sampai akhir dan tertera bukti telah melaporkan SPT secara online ?	3	2
7	Tingkat Ketertarikan menggunakan aplikasi Dengan Adanya Form Pengisian SPT Online anda tertarik untuk menggunakannya pada tahun berikutnya?	5	0
8	Tingkat Kemudahan menggunakan Aplikasi Apakan Form Pengisian SPT Online sangat mudah digunakan?...	4	2
9	Tingkat Peminat menggunakan aplikasi Apakah anda Berminat untuk mengisi Form Pengisian SPT Online Pada Tahun Berikutnya?...	5	0
10	Tingkat Kesulitan menggunakan aplikasi Apakah penggunaan Form Pengisian SPT Online anda mengalami kesulitan ?	1	4

Dari tabel di atas nomor 1-10 merupakan pertanyaan yang diajukan kepada responden, sedangkan Y adalah pilihan jawaban "Ya", dan T adalah pilihan jawaban tidak.




Gambar 14. Grafik Form SS

Dari grafik diatas dilihat dari Tingkat Kebutuhan pengguna seluruhnya menjawab ya, Tingkat Kecocokan dengan Form SPT hanya 1 orang menjawab tidak cocok, Tingkat kemudahan Aplikasi seluruhnya menjawab mudah, Tingkat Motivasi pengguna seluruhnya menjawab ya, Tingkat Motivasi pengguna tiga orang menjawab tidak, Tingkat Penyelesaian Pengisian Form SPT Tingkat Ketertarikan menggunakan aplikasi seluruhnya menjawab ya, Tingkat Kemudahan menggunakan Aplikasi 1 orang menjawab tidak mudah, Tingkat Peminat menggunakan aplikasi seluruhnya menjawab berminat, Tingkat Kesulitan menggunakan aplikasi hanya 1 orang yang menjawab sulit.

Tabel 2. Responden S

No	Pertanyaan	Y	T
1	Tingkat Kebutuhan pengguna: Apakah Form Pengisian SPT Online Sesuai Dengan Kebutuhan Pengguna ?	4	0
2	Tingkat Kecocokan dengan Form SPT: Apakah Form Pengisian SPT Online Sesuai Tingkat Kecocokan dengan Form SPT yang anda dapat dari perusahaan Tempat anda bekerja ?	2	2
3	Tingkat kemudahan Aplikasi Apakah Form Pengisian SPT Online sangat mudah dilakukan?...	1	3
4	Tingkat Motivasi pengguna Apakah anda termotifasi untuk mengisi Form Pengisian SPT Online Pada Tahun Berikutnya?	4	0
5	Tingkat Kreatifitas pengguna Apakah Form Pengisian SPT Online membuat anda menjadi kreatif dan dapat menyumbangkan saran dan Ide untuk perbaikan aplikasi ini kedepannya?	2	2
6	Tingkat Penyelesaian Pengisian Form SPT Apakah Form Pengisian SPT Online Selesai sampai akhir dan tertera bukti telah melaporkan SPT secara online ?	2	2
7	Tingkat Ketertarikan menggunakan aplikasi Dengan Adanya Form Pengisian SPT Online anda tertarik untuk menggunakannya pada tahun berikutnya?	3	1
8	Tingkat Kemudahan menggunakan Aplikasi Apakan Form Pengisian SPT Online sangat mudah digunakan?	1	3
9	Tingkat Peminat menggunakan aplikasi Apakah anda Berminat untuk mengisi Form Pengisian SPT Online Pada Tahun Berikutnya?	4	0
10	Tingkat Kesulitan menggunakan aplikasi Apakah penggunaan Form Pengisian SPT Online anda mengalami kesulitan ?	0	4

Dari tabel diatas nomor 1-10 merupakan pertanyaan yang diajukan kepada responden, sedangkan Y adalah pilihan jawaban ya, dan T adalah pilihan jawaban tidak.



Gambar 15. Grafik Form S

Dari grafik diatas dilihat dari Tingkat Kebutuhan pengguna seluruhnya menjawab ya, Tingkat Kecocokan dengan Form SPT hanya 2 orang menjawab tidak cocok, Tingkat kemudahan Aplikasi satu orang menjawab mudah, Tingkat Motivasi pengguna seluruhnya menjawab ya, Tingkat Motivasi pengguna dua orang menjawab tidak, Tingkat Penyelesaian Pengisian Form SPT dua orang menjawab ya, Tingkat Ketertarikan menggunakan aplikasi tiga orang menjawab ya, Tingkat Kemudahan menggunakan Aplikasi 1 orang menjawab tidak mudah, Tingkat Peminat menggunakan aplikasi seluruhnya menjawab berminat, Tingkat Kesulitan menggunakan aplikasi hanya 4 orang yang menjawab sulit.

6. PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1) Penggunaan aplikasi *online* ini butuh sosialisasi lagi karena responden yang menggunakan *E-Filing* hanya sedikit yang menggunakannya dan mengetahuinya.

- 2) Penggunaan email sangat di butuhkan untuk aplikasi ini karena setiap konfirmasi dikirimkan lewat email.
- 3) Untuk pengisian Form SS responden banyak yang menganggap penggunaan aplikasi *e-filing* mudah sedangkan Form SS banyak yang mengatakan sulit.

B. Saran

- 1) Pengisian form aplikasi S banyak pengguna yang kurang memahami pengisian tersebut sehingga dirjen pajak dapat memberikan training gratis atau penyuluhan pengisian *e-filing* kepada wajib pajak.
- 2) Sebelum meminta *efin* diharapkan wajib pajak memiliki email pribadi, karena akses tegistrasi menggunakan email.

DAFTAR PUSTAKA

- Lase Mareanus 2012, Perancangan animasi pembelajaran Interaktif mengenal kebudayaan Indonesia pada SD Strada Budi luhur 2 Bekasi. Skripsi STMIK Nusa mandiri Jakarta.
- <http://www.pajak.go.id/content/penyampaian-surat-pemberitahuan-online-e-filing> diupload 13 April 2012
- <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak> diupload 14 April 2012
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/02/19/n17evf-perhumas-siap-songsong-komunitas-asean-2015> diupload 19 Februari 2014
- <http://www.pajak.go.id/content/untuk-apa-bayar-pajak> diupload 2 Februari 2012
- <http://www.pajak.go.id/content/pelaporan-pajak> diupload 15 April 2012
- <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaflet%20e-Filing%202013.pdf>